



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

HIMNE DAN MARS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanamkan rasa kebanggaan kepada Daerah dan kebanggaan berbangsa serta bernegara dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa rasa puji dan syukur serta semangat juang yang dimaksud dalam huruf a di atas diapresiasi dalam bentuk Himne dan Mars Daerah;
- c. bahwa dengan adanya Himne dan Mars Daerah diharapkan dapat menjadi lagu wajib yang diperdengarkan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Himne dan Mars Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIMNE DAN MARS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Himne adalah lagu dalam bentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan

- budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Mars adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat membangun masyarakat mencapai masa depan yang lebih baik.

Pasal 2

- (1) Himne dan Mars Daerah merupakan salah satu lambang dan identitas daerah yang dimaksudkan untuk membangkitkan rasa cinta kepada Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Himne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan agar seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir merasa lebih memiliki terhadap Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II MUATAN, ISI DAN HAK CIPTA

Pasal 3

- (1) Muatan Himne Daerah berisikan puji, doa dan harapan untuk saat ini dan dimasa mendatang demi keberlangsungan daerah.
- (2) Muatan Mars Daerah berisikan semangat dan keterpaduan guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Pasal 4

- (1) Himne dan Mars Daerah adalah gubahan H. Misran Rais.
- (2) Himne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Hal-hal yang terkait dengan hak cipta Himne dan Mars Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Himne dan Mars Daerah diperdengarkan dan/atau dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- (2) Himne dan Mars Daerah wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
- pada acara resmi Daerah;
 - sebagai penghormatan kepada tamu atau pejabat daerah maupun pusat dalam acara resmi Pemerintah Daerah;
 - pada rangkaian program pendidikan dan pengajaran; dan
 - pada acara kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (3) Himne dan Mars Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 7

Setiap orang yang hadir pada saat Himne dan Mars Daerah diperdengarkan dan/atau dinyanyikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib berdiri dengan sikap sempurna.

Pasal 8

Ketentuan tata cara penggunaan Himne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

Setiap orang dan/atau warga Kabupaten Rokan Hilir berhak dan wajib memelihara, menjaga dan menggunakan Himne dan Mars sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bersama DPRD melaksanakan penyebarluasan dan sosialisasi Himne dan Mars Daerah kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Penyebarluasan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat lebih membangkitkan semangat membangun dan kepedulian terhadap Kabupaten Rokan Hilir yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

BAB V
LARANGAN
Pasal 11

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Mengubah Himne dan Mars Daerah dengan nada, Irama, kata dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Himne dan Mars Daerah;
- b. Memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil gubahan Himne dan Mars Daerah dengan maksud untuk tujuan komersial; dan
- c. Menggunakan Himne dan Mars Daerah sebagai iklan dengan tujuan komersial.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FERRY HENDRA PARYA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU:
(10.25.C/2022)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
HIMNE DAN MARS DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka memupuk dan menanamkan rasa kebanggaan terhadap Kabupaten Rokan Hilir sebagai pengejawantahan kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menyatakan rasa syukur dan memanjatkan puji dan puja terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi dengan semangat perjuangan yang tak mengenal lelah dan menyerah untuk membangun Kabupaten Rokan Hilir.

Salah satu upaya yang patut dibanggakan adalah dengan terciptanya Himne dan Mars hasil ciptaan putra daerah Kabupaten Rokan Hilir yang harus dipelihara dan dilestarikan demi kemajuan dan pembangunan daerah. Himne dan Mars Daerah merupakan jati diri daerah yang merupakan bagian integral dari jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Himne dan Mars Daerah tersebut menjadi cerminan otonomi daerah dan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi daerah yang otonom.

Dengan demikian, Himne dan Mars Daerah bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Kabupaten Rokan Hilir sebagai Daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan sekaligus menjadi simbol yang dihormati dan dibanggakan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan tersebut, perlu diatur dan ditetapkan Himne dan Mars Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Yang dimaksud dilarang memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil gubahan Himne dan Mars Daerah dengan maksud untuk tujuan komersial adalah agar Himne dan Mars Kabupaten tidak digunakan untuk meraih keuntungan komersial tertentu yang melecehkan kedudukan Himne dan Mars Daerah tersebut.
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
HIMNE DAN MARS DAERAH

HIMNE DAERAH

CIPTAAN. H. MISRAN RAIS. SPN

Adagio *mf*

3 3 1 6. 4 4 4 4 2 2 2 5 5 5 5 4 5 4 3...
Pu ji syu kur pa da I la hi ter wu jud nya ci ta ci ta mur ni

2 2 2 3 4. 3 4 3 2 1 6 7 1 1 1 1 2 1 7 6 7...
Ne gri ter cin ta te lah ber ja ya men ja di Ka bu pa ten Ro kan Hi lir

3 3 1 6. 4 4 3 2 2 2 5 5 4 4 5 4 3...
Ku bu Bang ko Ta nah Pu tih Neg ri a sal di Ro kan Hi lir

2 2 2 3 4. 3 4 3 1 6 6 7 1 1 1 1 7 1 7 6...
pen du kung mt tra un tuk ter cip ta Ne ge ri Ro kan Hi lir yang me gah

6 6 6 6 6 7 6 5. 5 5 6 5 4 4. 4 5 4 3...
Ma ri lah ki ta se mu a war ga ma sa ra kat Ro kan Hi lir

21 Sa tu kan te kat mem ba ngun ne gri hi dup mak mur ba ha gi a

2 2 2 3 4. 3 4 3 2 1 6 7 1 1 1 1 2 1 6 7...
Ma ri ber bak ti se pe nuh ji wa men ca pai ke se jah tra an Bang sa

3 3 1 6. 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 6 6 5 4 3. 3 3 3..
Ro kan Hi lir Ba gan si a pi a pi Ko ta Ne la yan ko ta Ke ja ya an

2 2 2 3 4. 3 4 3 1 6 6 7 1 1 1 1 7 1 7 6...
Ha sil me lim pah la ut da ra tan Hi dup am an da mai se la ma nya

2 2 3 4. 3 4 3 1 6 6 7 1 1 1 1 7 1 7
Di sa na lah A ku me ngab di mem ba ngun Ro kan Hi lir yang ja

6 ya 4 Pas ti 5 Ja 6... ya

BUPATI ROKAN HILIR

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 HIMNE DAN MARS DAERAH

MARS DAERAH

Tempo : 2/4

Nada : DM

Ciptaan : H. Misran Rajaspon

Musical Score for the Daerah March:

Lyrics:

Baha-gia
Menun-jang
masya ra - kat
ke-ja - ya - an
Te lah
Ber pa - cu
terca pai
la ju da
ci ta ci ta mur ni
lam pembangu - nan
Ke ja - Mengga

ya...
lang
an Da e - rah
persa tu - an
Ter ben tuk Kabu pa - ten Rokan Hi - lir.
Ko koh ku at tak da pat ter pi sah - kan
U pa ya me wu jud
Mari ki ta ber te

kan ke se jah traan bang sa ba gi - mu
kat, dengan ikh - las mengab- di mem ba - ngun
negri tercinc - ta
Rokan Hi - lir
Ne - ge

ri A _ sai di Ro - kan Hi - lir Kubu Bang ko Tanah pu - tih
di dalam sa - tu wa - dah tak mu - dah
ter - pi - sah - kan
Men ja - di - kan Da - e - rah

yg subur mak - mur ke - kal
se - la ma - nya
Ro kan Hi - lir
Pas - ti ja - ya

Rokan Hi - lir
Se - jah - te - ra
Pu - ji Syu kur
Tuhan yang E - sa

End of Score: fine

Lyrics at the bottom:

Rokan Hi - lir
Baha - gia

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG